



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JAAPAR Bin MARIANA
Tempat lahir	: Tanjung Hutan (Kepri)
Umur/ tanggal lahir	: 54 tahun / 01 Juli 1961
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sukamaju RT/RW 002/001 Kelurahan Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelaut (Nahkoda KM. NAULI KUNDUR)
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 24 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAAPAR Bin MARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pelayaran sebagaimana yang didakwakan yaitu pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAAPAR Bin MARIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ptt dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KM NAULI KUNDUR GT 06.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No.552.2/DISHUB/492.1/2010.
 - 1 (satu) lembar pas kecil no 552.2/DISHUB/492/2010.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No 552.2/DISHUB/084.1/2013.
 - 1 (satu) lembar Pas kecil No 552.2/DISHUB/084/2013 .

Dikembalikan kepada saksi BOYS NAINGGOLAN.

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **JAAPAR Bin MARIANA** selaku Nakhoda Kapal KM. NAULI KUNDUR, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya masih ditahun 2014, bertempat di sekitar Perairan Sekupang - Batam atau pada posisi titik Koordinat 01°07' 493"LU - 103°55' 022"BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Nakhoda yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar sebagai mana dimaksud dengan pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Kapal KM. NAULI KUNDUR sedang labuh jangkar di Pelabuhan Pak Amat Sungai Harapan Batam memuat Semen Merk Tiga Roda sebanyak 100 (seratus) Sak.
- Bahwa hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Kapal KM. NAULI KUDUR yang di Nakhodai terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) saksi HERMAN Bin ABBAS dan NASRUN Bin AMIN, bertolak dari Pelabuhan Pak Amat Sungai Harapan Batam dengan tujuan Tanjung Batu Kundur atas perintah saksi BOYS NAINGGOLAN selaku pemilik kapal.
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Kapal KM. NAULI KUDUR yang di Nakhodai terdakwa telah dihentikan oleh saksi ANTONIUS, saksi LAMHOT PASARIBU, saksi SYAHRIAL (anggota Sidik Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri) disekitar Perairan Sekupang Batam pada posisi titik Koordinat 01°07' 493"LU - 103°55' 022"BT, selanjutnya dilakukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/214./PN.BTM



pemeriksaan oleh saksi ANTONIUS P. N, LAMHOT PASARIBU dan SYAHRIAL AS, terhadap dokumen kelengkapan kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal), diketahui kapal KM. NAULI KUNDUR yang dinahkodai terdakwa tersebut berlayar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Batam dan kemudian nakhoda kapal diperintahkan dan dikawal ke ke Dermaga Ditpolair Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN Bin ABBAS .

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar KM NAULI KUNDUR ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di perairan sekupang – Batam yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi ditpolair polda kepri.
- Kapal KM NAULI KUNDUR tersebut berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan Batam bertujuan Tanjung Batu Kundur, tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari syahbandar.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM NAULI KUNDUR berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan – Batam bertujuan ke Tanjung Batu Kundur tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat persetujuan berlayar) dari syahbandar adalah Nahkoda.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BOYS NAINGGOLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar KM NAULI KUNDUR ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di perairan sekupang – Batam yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi ditpolair polda kepri.
- Kapal KM NAULI KUNDUR tersebut berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan Batam bertujuan Tanjung Batu Kunder, tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari syahbandar.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari kapal KM NAULI KUNDUR.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANTONIUS P.N.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar KM KUNDUR ditangkap oleh saksi dan rekan satu tim saksi (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di perairan sekupang – Batam yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi ditpolair polda kepri.
- Kapal KM NAULI KUNDUR tersebut berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan Batam bertujuan Tanjung Batu Kunder, tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari syahbandar.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM NAULI KUNDUR berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan – Batam bertujuan ke Tanjung Batu Kunder tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat persetujuan berlayar) dari syahbandar adalah Nahkoda.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi LAMHOT PASARIBU.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar KM NAULI KUNDUR ditangkap oleh saksi dan rekan satu tim saksi (anggota kepolisian) pada hari selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di perairan sekupang – Batam yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi ditpolair polda kepri.
- Kapal KM NAULI KUNDUR tersebut berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan Batam bertujuan Tanjung Batu Kunder, tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari syahbandar.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM NAULI KUNDUR berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan – Batam bertujuan ke Tanjung Batu Kunder tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat persetujuan berlayar) dari syahbandar adalah Nahkoda.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar KM NAULI KUNDUR ditangkap pada hari selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di perairan sekupang – Batam yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi ditpolair polda kepri.
- Kapal KM NAULI KUNDUR tersebut berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan Batam bertujuan Tanjung Batu Kunder, tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari syahbandar.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM NAULI KUNDUR berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan – Batam bertujuan ke Tanjung Batu Kunder tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat persetujuan berlayar) dari syahbandar adalah Nahkoda.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit KM NAULI KUNDUR GT 06.
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No.552.2/DISHUB/492.1/2010.
- 1 (satu) lembar pas kecil no 552.2/DISHUB/492/2010.
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No 552.2/DISHUB/084.1/2013.
- 1 (satu) lembar Pas kecil No 552.2/DISHUB/084/2013 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar KM NAULI KUNDUR ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di perairan sekupang – Batam yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi ditpolair polda kepri.
- Kapal KM NAULI KUNDUR tersebut berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan Batam bertujuan Tanjung Batu Kundur, tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari syahbandar.
- Yang bertanggung jawab terhadap kapal KM NAULI KUNDUR berlayar dari pelabuhan Pak Amat Sei Harapan – Batam bertujuan ke Tanjung Batu Kundur tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat persetujuan berlayar) dari syahbandar adalah Nahkoda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Nahkoda.
2. yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar sebagai mana dimaksud dengan pasal 219



ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

1. Nahkoda.

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **JAAPAR Bin MARIANA** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar sebagai mana dimaksud dengan pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

- Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Kapal KM. NAULI KUNDUR sedang labuh jangkar di Pelabuhan Pak Amat Sungai Harapan Batam memuat Semen Merk Tiga Roda sebanyak 100 (seratus) Sak.



- Menimbang Bahwa hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Kapal KM. NAULI KUDUR yang di Nakhodai terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) saksi HERMAN Bin ABBAS dan NASRUN Bin AMIN, bertolak dari Pelabuhan Pak Amat Sungai Harapan Batam dengan tujuan Tanjung Batu Kundur atas perintah saksi BOYS NAINGGOLAN selaku pemilik kapal.
- Menimbang Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Kapal KM. NAULI KUDUR yang di Nakhodai terdakwa telah dihentikan oleh saksi ANTONIUS, saksi LAMHOT PASARIBU, saksi SYAHRIAL (anggota Sidik Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri) disekitar Perairan Sekupang Batam pada posisi titik Koordinat 01°07' 493"LU - 103°55 022"BT, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi ANTONIUS P. N, LAMHOT PASARIBU dan SYAHRIAL AS, terhadap dokumen kelengkapan kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal), diketahui kapal KM. NAULI KUNDUR yang dinakhodai terdakwa tersebut berlayar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Batam dan kemudian nakhoda kapal diperintahkan dan dikawal ke ke Dermaga Ditpolair Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/214./PN.BTM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah berlayar tanpa ijin syahbandar batam.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAAPAR BIN MARIANA**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (DUA) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. NAULI KUNDUR GT.06 ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No.552.2/DISHUB/492.I/2010 ;
 - 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/DISHUB/492/2010 ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No.552.2/DISHUB/084.I/2013 ;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil No.552.2/DISHUB/084/2013 ;Dikembalikan kepada saksi BOYS NAINGGOLAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 11 SEPTEMBER 2014, oleh BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

BUDIMAN SITORUS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)